STAI PANCA BUDI
At-Taklim: Jurnal Pendidikan Islam
E-ISSN : 3125-0416 (Online)
Vol. 1, No. 2, Bulan Oktober Tahun 2026
Available online at:
https://journal.pancabudi-stai.ac.id/index.php/at-taklim/index

KONTRIBUSI ASBAB AL-NUZUL DALAM MENJELASKAN HUKUM EKONOMI ISLAM

Achmad Indra Muhlisin, Khotib, M. Lathoif Ghazali, Subairi
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas Islam Negeri Madura
achmadindramuhlisin@gmail.com[1], khotib@uinsa.ac.id[2], lathoif@uinsa.ac.id[3],
subairisyamsuri@uinmadura.ac.id[4]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kontribusi *Asbab al-Nuzul* dalam mendasari epistemologi hukum ekonomi Islam serta menjembatani yurisprudensi klasik dengan praktik ekonomi kontemporer. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis kontekstual, penelitian ini mengkaji latar belakang historis-sosiologis ayat-ayat ekonomi, seperti larangan riba, *gharar* , tata kelola zakat, hingga pencatatan utang-piutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Asbab al-Nuzul* berfungsi sebagai pisau analisis utama dalam proses *istinbath* hukum guna mencegah stagnasi pemikiran dan pemahaman tekstual yang kaku. Dengan menerapkan kaidah *al-'ibrah bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*, instrumen ini mengekstraksi nilai-nilai universal seperti keadilan (*al-'adl*), transparansi, kerelaan (*taradhin*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Nilai-nilai tersebut terbukti responsif untuk memitigasi risiko serta menyusun regulasi pada transaksi keuangan modern, termasuk *e-commerce* , kontrak elektronik, dan *fintech* syariah. Kesimpulannya, *Asbab al-Nuzul* memberikan kontribusi signifikan dalam membangun kerangka normatif dan praktis agar hukum ekonomi Islam tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika bisnis masa kini.

Kata Kunci: ***Asbab al-Nuzul, Hukum Ekonomi Islam, Al-Qur'an, Ekonomi Syariah.***

Abstrack

This study aims to analyze the role and contribution of Asbab al-Nuzul in underpinning the epistemology of Islamic economic law and bridging classical jurisprudence with contemporary economic practices. Using a qualitative approach through literature review and contextual analysis, this study examines the historical and sociological background of economic verses, such as the prohibition of riba and gharar, the administration of zakat, and the recording of debts and credits. The results indicate that Asbab al-Nuzul serves as the primary analytical tool in the process of legal deduction (istinbath) to prevent intellectual stagnation and rigid textual interpretation. By applying the principle of al-'ibrah bi 'umum al-lafz la bi khusūs al-sabab, this approach extracts universal values such as justice (al-'adl), transparency, mutual consent (taradhin), and the protection of property (hifz al-mal). These values have proven effective in mitigating risks and formulating regulations for modern financial transactions, including e-commerce, electronic contracts, and Sharia-compliant fintech. In conclusion, Asbab al-Nuzul makes a significant contribution to establishing a normative and practical framework to ensure that Islamic economic law remains relevant and adaptable to the dynamics of today's business world.

Keywords: Asbab al-Nuzul, Islamic Economic Law, the Qur'an, Sharia Economics.

PENDAHULUAN

Asbab al-Nuzul, atau "peristiwa-peristiwa turunnya wahyu," memberikan konteks penting untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk yang berkaitan dengan hukum ekonomi. Dengan mengungkapkan keadaan dan alasan di balik wahyu-wahyu tertentu, Asbab al-Nuzul membantu para cendekiawan dan praktisi menafsirkan makna dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dimaksud. Pemahaman kontekstual ini sangat penting untuk secara akurat mengambil keputusan dan pedoman hukum dari Al-Qur'an, terutama di bidang-bidang seperti produksi, distribusi, dan transaksi keuangan(Ragab, 2021). Meskipun Asbab al-Nuzul diakui karena signifikansinya, ia tetap menjadi salah satu genre yang kurang dipelajari dalam tafsir Islam, meskipun keberadaannya tersebar luas dalam berbagai karya interpretatif. Perannya sangat penting dalam mengklarifikasi latar belakang historis dan sosial dari regulasi ekonomi, memastikan bahwa interpretasi tetap setia pada maksud asli dari wahyu tersebut.

Dalam pengembangan dan penerapan hukum ekonomi Islam, Asbab al-Nuzul membantu menjembatani kesenjangan antara yurisprudensi klasik dan praktik ekonomi kontemporer. Dengan menyediakan konteks historis, kitab ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip yang mendasari keuangan Islam dan regulasi ekonomi, yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah(Abasimel, 2023). Pendekatan kontekstual ini mendukung adaptasi hukum ekonomi Islam terhadap tantangan modern, memastikan bahwa putusan hukum tidak hanya berakar pada tradisi tetapi juga responsif terhadap realitas ekonomi saat ini. Akibatnya, Asbab al-Nuzul memberikan kontribusi signifikan terhadap konstruksi normatif dan penerapan praktis hukum ekonomi Islam, meningkatkan relevansi dan efektivitasnya dalam membimbing kegiatan ekonomi dalam kerangka Syariah.

Kajian mengenai penafsiran dan pemahaman kandungan ayat-ayat Al-Qur'an telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya melalui pelbagai sudut pandang dan pendekatan metodologis. Untuk memetakan pemikiran yang telah ada serta menentukan posisi kaji (*research gap*) dalam penelitian ini, dikaji dua penelitian terdahulu yang relevan.

Dalam penafsiran Al-Qur'an, penelitian pertama dilakukan oleh Rahmadani dan Fahmi (2023) dan berkonsentrasi pada urgensi, definisi, jenis, dan redaksi Asbabun Nuzul. Menurut Rahmadani dan Fahmi, Asbabun Nuzul adalah peristiwa atau konteks sejarah yang mendasari turunnya ayat untuk menjawab dan menyelesaikan masalah yang terjadi pada masa kenabian. Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman tentang bagaimana ayat diciptakan sangat penting dalam proses menafsirkan Al-Qur'an. Mengabaikan aspek sejarah ini dapat menyebabkan kekeliruan, kesalahan makna, dan kesalahan dalam penafsiran hukum ketika ayat diterapkan dalam berbagai situasi atau situasi(Rahmadani & Fahmi, 2023).

Mubarok, Misno, dan Chaniago (2024) melakukan penelitian kedua yang menyelidiki prinsip-prinsip ekonomi syariah yang ditemukan dalam Al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Mubarok dkk. menggunakan metodologi tafsir maudhu'i (tematik) dengan mengompilasi dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an melalui analisis pisau penafsiran klasik hingga kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan pedoman lengkap tentang tindakan ekonomi. Misalnya, kegiatan produksi harus menekan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan, dan kegiatan konsumsi harus menekankan kehalalan substansi serta prinsip efisiensi, atau larangan konsumtif atau boros(Mubarok, Misno, 2024).

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian kedua di atas terletak pada fokus analisis penelitian ini, yang secara khusus mengintegrasikan konteks sejarah Asbabun Nuzul sebagai alat utama untuk menjelaskan alasan dan sintesis hukum

ekonomi Islam. Penelitian ini meneliti secara mendalam bagaimana peristiwa masa kenabian membentuk filosofi penetapan hukum muamalah (seperti etika transaksi, larangan riba, dan gharar) untuk memberikan pemahaman hukum ekonomi Islam yang kontekstual dan relevan. Penelitian sebelumnya hanya melihat Asbabun Nuzul secara keseluruhan atau hanya membahas ekonomi Islam secara tematik.

Informasi langsung mengenai kontribusi spesifik Asbab al-Nuzul (peristiwa atau penyebab turunnya ayat Al-Qur'an) dalam menjelaskan hukum ekonomi Islam masih terbatas dalam abstrak yang diberikan. Namun, dapat disimpulkan bahwa Asbab al-Nuzul memainkan peran penting dalam memahami konteks dan keadaan seputar turunnya ayat-ayat Al-Qur'an, yang sangat penting untuk menafsirkan prinsip-prinsip hukum dan ekonomi Islam(Choudhury, 2025). Asbab al-Nuzul terdiri dari anekdot dan konteks sejarah yang menjelaskan mengapa dan bagaimana ayat-ayat tertentu diturunkan, membantu para sarjana dan praktisi untuk memahami makna dan penerapan ayat-ayat tersebut dalam berbagai bidang, termasuk hukum ekonomi

Dengan memberikan latar belakang dan konteks wahyu Al-Qur'an, Asbab al-Nuzul membantu menyelesaikan masalah interpretasi dan menjembatani kesenjangan antara yurisprudensi klasik dan praktik ekonomi kontemporer. Pemahaman kontekstual ini sangat penting untuk membangun kerangka kerja normatif dalam hukum ekonomi Islam, memastikan bahwa keputusan hukum selaras dengan tujuan dan keadaan asli wahyu tersebut. 2 3Selain itu, penggunaan Asbab al-Nuzul dalam penafsiran mendukung pengembangan landasan terapan untuk ekonomi Islam, karena membantu para sarjana untuk mengintegrasikan konteks sejarah ke dalam perumusan prinsip dan kebijakan ekonomi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi pustaka (*library study*) dengan pendekatan deskriptif-analitis serta pendekatan tafsir kontekstual-tematik (*maudhu'i*). Sumber data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an tentang ekonomi, kitab-kitab *asbab al-nuzul*, dan referensi tafsir klasik serta kontemporer. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan literatur relevan yang mengkaji hukum ekonomi Islam pada isu zakat, riba, *gharar* , serta hutang-piutang. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan mengompilasi dan mengategorikan teks-teks hukum serta konteks historisnya. Analisis data dilaksanakan mengacu pada prinsip-prinsip *ushul fikih*, khususnya kaidah *al-'ibrah bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*. Melalui metode analisis konten dan instrumen *istinbath* hukum ini, konteks sosio-historis masa kenabian dianalisis untuk mengestraksi nilai-nilai universal (*hifz al-mal*, keadilan, transparansi, dan kerelaan), yang kemudian ditambahkan secara kaffah guna mereformulasikan kerangka yuridis bagi transaksi ekonomi kontemporer, seperti *e-commerce*, pencatatan elektronik, dan *fintech* syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asbab al-Nuzul secara etimologis berarti sebab-sebab atau latar belakang turunnya ayat Al-Qur’an. Secara terminologis, Asbab al-Nuzul merujuk pada peristiwa, pertanyaan, atau kondisi tertentu yang menjadi latar belakang diturunkannya suatu ayat atau beberapa ayat Al-Qur’an(Adeboye & Sukdaven, 2024; Hani & Rahman, 2024; Jalal, 2026). Dalam teori ilmu tafsir, pemahaman terhadap Asbab al-Nuzul memiliki kedudukan penting karena dapat membantu menjelaskan konteks historis suatu ayat, memahami maksud dan kandungan hukumnya, serta menghindari kesalahan dalam menafsirkan ayat secara terpisah dari konteksnya(Al-Shalabi, 2023; El-Sharif, 2025; Özata, 2024). Ayat-ayat Al-Qur’an turun dengan membawa hujjah yang jelas untuk kemaslahatan kehidupan manusia dan mengantarkan mereka ke jalan yang lurus. Namun ketika masa-

masa turunnya itu, para sahabat radhiallahu an'hum telah menyaksikan bersama Rasulululllah S.A.W. beberapa kejadian khusus yang harus diatasi dengan penjelasan syari'at secara langsung. Terkadang pula mereka merasa ragu dan bimbang dalam sebuah permasalahan yang mendorong mereka untuk bertanya secara langsung kepada Raulullah S.A.W. dan Allah pun langsung menurunkan ayat Al-Qur'an sebagai jawabannya.

Dengan mengetahui sebab turunnya ayat, seorang penafsir dapat memahami hubungan antara teks Al-Qur'an dengan persoalan yang dihadapi masyarakat pada masa turunnya wahyu. Kaidah yang digunakan dalam memahami hukum tidak semata-mata didasarkan pada kekhususan sebab turunnya ayat, melainkan juga memperhatikan keumuman lafaz ayat (*al-'ibrah bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*)(El-Sharif, 2025; Naji et al., 2025; Özata, 2024). Al-Qur'an diturunkan untuk memberi petunjuk kepada manusia kearah tujuan yang terang dan jalan yang lurus dengan mengegakkan asas kehidupan yang didasarkan pada keimanan kepada Allah dan risalahNya dan memberitahukan hal yang telah lalu, kejadian-kejadian yang sekarang serta berita-berita yang akan datang.

Dalam konteks ekonomi Islam, Asbab al-Nuzul berperan sebagai salah satu instrumen untuk memahami ayat-ayat yang mengatur aktivitas ekonomi, seperti perdagangan, utang-piutang, riba, zakat, keadilan dalam transaksi, dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi(Mar'ī et al., 2023; Naji et al., 2025; Shovkhalov, 2026). Sebagian besar Al-Qur'an pada mulanya diturunkan untuk tujuan umum ini, tetapi kehidupan para sahabat bersama Rasulullah telah menyaksikan banyak peristiwa sejarah, bahkan kadang terjadi diantara mereka peristiwa khusus yang memerlukan penjelasan hukum Allah atau masih kabur bagi mereka. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah untuk mengetahui hukum Islam mengenai hal itu.

Pemahaman terhadap latar belakang turunnya ayat tentang riba atau utang-piutang dapat memberikan gambaran mengenai persoalan sosial dan ekonomi yang menjadi konteks ditetapkannya ketentuan tersebut. Teori kontekstualisasi dalam tafsir menekankan bahwa pemahaman terhadap konteks historis dapat membantu mengungkap *'illah* atau pesan moral-hukum yang terkandung dalam suatu ketentuan, kemudian dikaitkan dengan realitas kehidupan yang berbeda(Mujahidin et al., 2024; Nugroho et al., 2024; Sattar et al., 2026). Asbab al-Nuzul tidak hanya membantu memahami makna historis ayat, tetapi juga menjadi dasar penting dalam menggali prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan larangan mengambil keuntungan melalui cara yang batil.

Asbab al-Nuzul memiliki kontribusi penting dalam menjelaskan dan memahami hukum ekonomi Islam yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an karena memberikan informasi mengenai konteks historis, sosial, dan peristiwa yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat. Dalam teori ilmu tafsir, pemahaman terhadap sebab turunnya ayat dapat membantu seorang penafsir mengetahui persoalan yang sedang dihadapi masyarakat ketika wahyu diturunkan, sehingga kandungan hukum dalam ayat dapat dipahami secara lebih tepat. Hal ini menjadi penting dalam ayat-ayat ekonomi yang berkaitan dengan praktik riba, transaksi perdagangan, utang-piutang, zakat, serta larangan memakan harta orang lain secara batil(Athoillah et al., 2021). Asbab al-Nuzul membantu menghubungkan antara teks normatif Al-Qur'an dengan realitas sosial yang menjadi latar belakang munculnya ketentuan tersebut. Pemahaman hukum tidak hanya berorientasi pada bunyi tekstual ayat, tetapi juga mempertimbangkan konteks yang menyertai turunnya wahyu.

Secara teoritis, kontribusi Asbab al-Nuzul juga dapat dipahami melalui pendekatan kontekstual dalam penafsiran Al-Qur'an, yaitu memahami pesan dan tujuan suatu ayat dengan mempertimbangkan konteks historisnya, kemudian

menghubungkannya dengan persoalan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat(Ilham et al., 2023). Dalam hal ini, Asbab al-Nuzul dapat membantu mengidentifikasi nilai dan prinsip umum yang terkandung dalam ayat ekonomi, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan, kejujuran, dan perlindungan terhadap hak kepemilikan. Prinsip tersebut kemudian dapat menjadi dasar dalam memahami persoalan ekonomi Islam yang terus berkembang. Namun, penggunaan Asbab al-Nuzul tetap perlu dipadukan dengan kaidah tafsir dan ushul fikih, khususnya prinsip "al-'ibrah bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab", bahwa yang menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum adalah keumuman lafaz, bukan semata-mata kekhususan sebab(Anwar et al., 2026; Demircigil, 2025; Kaya, 2026). Oleh karena itu, Asbab al-Nuzul berfungsi sebagai instrumen penting untuk memperjelas konteks dan maksud ayat, sementara penetapan hukum tetap mempertimbangkan keumuman pesan Al-Qur'an serta prinsip-prinsip hukum Islam.

Asbab al-Nuzul memiliki kontribusi penting dalam menjelaskan dan memahami hukum ekonomi Islam yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an karena memberikan informasi mengenai konteks historis, sosial, dan peristiwa yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat. Dalam teori ilmu tafsir, pemahaman terhadap sebab turunnya ayat dapat membantu penafsir mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat ketika wahyu diturunkan, sehingga kandungan hukum dalam ayat dapat dipahami secara lebih tepat. Berikut analisis mendalam terkait beberapa tema utama ekonomi dalam Islam yang berlandaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Kejujuran dalam Perdagangan (QS. Al-An'am: 152) Dalam perspektif ekonomi Islam, kejujuran bukan hanya nilai moral, tetapi juga prinsip ekonomi yang menjaga stabilitas pasar dan melindungi hak-hak para pihak yang bertransaksi. Dalam ekonomi Islam, kejujuran berfungsi sebagai prinsip etis sekaligus mekanisme ekonomi untuk mencegah kecurangan, manipulasi pasar, dan ketimpangan distribusi kekayaan.

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya : Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran .

Tafsir tematik dari QS. Al-An'am ayat 152 adalah Perintah untuk menjaga dan mengasuh anak yatim dengan baik dan patut, Perintah untuk berlaku adil dan berbaik hati kepada anak yatim, Perintah untuk tidak mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat, Perintah untuk sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil, Perintah untuk berlaku adil dalam berbicara, meskipun kepada kerabat, dan Perintah untuk menepati janji Allah. Ayat ini turun karena pada masa itu banyak anak yatim karena harapan hidup orang-orang yang masih rendah. Anak yatim yang masih kecil biasanya menerima warisan dari ayahnya, namun belum bisa mengatur harta yang didapatkannya. Oleh karena itu, pengasuh anak yatim bertanggung jawab untuk mengatur harta warisan tersebut.

Prinsip Kerelaan dalam Transaksi (QS. An-Nisa: 29) Kerelaan dalam transaksi menegaskan bahwa legitimasi suatu akad tidak hanya ditentukan oleh aspek legal-formal, tetapi juga oleh kesepakatan etis dan moral para pihak yang terlibat.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al- Qur'an Univ Islam Madinah. Setelah Allah menjelaskan cara berlaku terhadap diri dengan menikah, kemudian Allah menjelaskan cara berlaku terhadap harta yang dapat digunakan untuk menjalankan pernikahan dan pembelian budak wanita; sehingga Dia melarang hamba-hamba-Nya yang beriman dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu mencari harta dengan cara yang dilarang oleh syariat seperti mencuri, menipu, mengutil, berjudi, dan berinteraksi dengan riba. Namun Allah menghalalkan harta yang didapat dari perdagangan dan pekerjaan dan muamalat yang dibolehkan syariat yang dilakukan dengan suka sama suka. Kemudian Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman dari saling membunuh atau benuh diri, sebab Allah mengasihi mereka. Salah satu dari rahmat-Nya adalah dengan melindungi darah dan harta mereka dan melarang untuk ditumpahkan, serta tidak membebani mereka dengan bunuh diri saat bertaubat sebagaimana cara bertaubat Bani Israil(Alvien Septian Haerisma, 2026).

Penerapan pemahaman Asbab al-Nuzul dalam menafsirkan hukum ekonomi Islam pada persoalan kontemporer dilakukan dengan memahami terlebih dahulu konteks historis dan sosial yang melatarbelakangi turunnya ayat, kemudian mengidentifikasi prinsip hukum yang terkandung di dalamnya untuk dikaitkan dengan perkembangan ekonomi modern. Pendekatan ini sejalan dengan teori kontekstual dalam penafsiran Al-Qur’an, yang menempatkan konteks sosial-historis sebagai salah satu aspek penting dalam memahami pesan suatu ayat. Sebagai contoh, larangan riba dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275–279 dapat dikaji dalam konteks praktik ekonomi yang berkembang pada masa turunnya wahyu, kemudian prinsip larangan tersebut dianalisis dalam kaitannya dengan berbagai bentuk transaksi keuangan kontemporer, seperti bunga pinjaman, pembiayaan, dan transaksi digital(Akbar & Ahmad Zaki, 2026; Gürak, 2024; Kuncoro et al., 2025). Pada QS. Al-Baqarah [2]: 282 tentang pencatatan utang-piutang dapat dipahami sebagai penegasan prinsip transparansi, dokumentasi, dan perlindungan hak dalam transaksi, yang relevan dengan praktik kontrak elektronik, pembayaran digital, dan layanan *fintech* syariah saat ini(Meor et al., 2024; Muthoifin et al., 2024; Othman et al., 2024).

Dalam persoalan ekonomi kontemporer, pemahaman terhadap sebab turunnya ayat dapat membantu menemukan nilai universal yang terkandung dalam ketentuan ekonomi Al-Qur’an, seperti keadilan, kejujuran, kerelaan para pihak, perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan pencegahan kemudaratan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Asbab al-Nuzul* memiliki peran penting dalam memahami dan menjelaskan hukum ekonomi Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an. Untuk memahami konteks dan tujuan penetapan suatu ketentuan hukum, penafsir harus memahami konteks ayat dan peristiwa yang menyertainya. Dalam bidang ekonomi, pemahaman ini dapat membantu menjelaskan ayat tentang perdagangan, utang-piutang, riba, kebenaran dalam transaksi, dan larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah. Selain itu, asbab al-Nuzul membantu menghubungkan pesan normatif Al-Qur'an dengan kehidupan masyarakat pada masa turunnya wahyu. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, kerelaan, perlindungan harta, dan kemaslahatan. Menggali nilai dan prinsip umum dari ayat tersebut, kemudian dikaitkan dengan perkembangan transaksi dan sistem ekonomi modern, seperti pembiayaan, kontrak elektronik, pembayaran digital, dan fintech syariah. Namun Asbab al-Nuzul berfungsi sebagai alat penting untuk memahami relevansi hukum ekonomi Islam secara kontekstual dan berkelanjutan; itu hanya dapat digunakan bersama dengan kaidah tafsir, ushul fikih, keumuman lafaz, dan prinsip kemaslahatan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih spesifik penerapan *Asbab al-Nuzul* terhadap persoalan ekonomi Islam kontemporer, khususnya riba, utang-piutang, perdagangan digital, *fintech* syariah, dan transaksi elektronik. Kajian dapat menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dan kontekstual dengan membandingkan pandangan mufasir klasik dan kontemporer. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengintegrasikan ilmu tafsir, ushul fikih, dan ekonomi Islam untuk mengidentifikasi relevansi prinsip keadilan, transparansi, kerelaan, perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan kemaslahatan dalam perkembangan ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan mampu memperkuat pemahaman kontekstual terhadap penerapan hukum ekonomi Islam.

REFERENSI

Abasimel, N. A. (2023). Islamic Banking and Economics: Concepts and Instruments, Features, Advantages, Differences from Conventional Banks, and Contributions to Economic Growth. *Journal of the Knowledge Economy*, *14*(2), 1923–1950. https://doi.org/10.1007/s13132-022-00940-z

Adeboye, G. O., & Sukdaven, P. M. (2024). Theological progression in Muhammad's preachings in Mecca and Medina. *Pharos Journal of Theology*, *105*(5), 1–13. https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.521

Akbar, M. A., & Ahmad Zaki, A. (2026). Tracing the scholarly evolution of riba prohibition and its socio-economic impact: a bibliometric analysis of Scopus database publications. *Journal of Islamic Marketing*, 1–34. https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2025-0373

Al-Shalabi, N. (2023). Contextualizing the Quranic Text: An Analytical Study of the Verses about Hypocrites in Surat At-Tawbah. *Dirasat: Human and Social Sciences*, *50*(3), 554–561. https://doi.org/10.35516/HUM.V50I3.1415

Alvien Septian Haerisma. (2026). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Yayasan Semeton Sedulur Sopoq (YSSS).

Anwar, M., Amalia, D. R., & Hosen, N. (2026). Semantic Shifts of Fiqh Muamalah and Its Implications for Developing Indonesian Islamic Economic Law. *Jurnal Hukum Islam*, *24*(1), 201–238. https://doi.org/10.28918/jhi.v24i1.07

Athoillah, M. A., Nor, M. R. M., & Khoiruddin, H. (2021). THE HISTORICITY OF THE ECONOMIC VERSES ON FATWA OF DSN-MUI ABOUT SHARIA ELECTRONIC MONEY. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, *9*(1), 1–16. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i1.545

Choudhury, M. A. (2025). Islamic Epistemics and Socioeconomics: A Selected Compilation of Essays. In *Islamic Epistemics and Socioeconomics: A Selected Compilation of Essays*. https://doi.org/10.1007/978-981-96-4644-9

Demircigil, B. (2025). The Conceptualization of Jurisprudential Exegesis as the Intersection of Tafsir and Fiqh: A Critical Approach. *Religions*, *16*(2). https://doi.org/10.3390/rel16020254

El-Sharif, A.-R. (2025). MANHAJ AL-MUFASSIR AL-INDŪNĪSI AL-JĀWI FĪ AL-ISTIFĀDA MIN ASBĀB NUZŪL AL-QUR'ĀN 'INDA TAFSĪRIHI LI AL-QUR'ĀN AL-KARĪM DIRĀSATAN TAḤLĪLIYYATAN. *Journal of Indonesian Islam*, *19*(2), 575–608. https://doi.org/10.15642/JIIS.2025.19.2.575-608

Gürak, H. (2024). Is there a "divine" definition of riba and its scope in the Holy Quran? In *The Law of Riba in Islamic Banking: Conventional and Unconventional Approaches to Interest-Free Financing* (pp. 58–70). https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85190208576&partnerID=40&md5=fd0705c964fab56dbbe2f6e74bbe660c

Hani, U., & Rahman, A. (2024). Predicting Revelation Periods of Verses of the Quran via Deep Learning. *Proceedings of 2024 IEEE International Women in Engineering (WIE) Conference on Electrical and Computer Engineering, WIECON-ECE 2024*, 29–34. https://doi.org/10.1109/WIECON-ECE64149.2024.10914877

Ilham, M., Saputra, A. T., & Syatar, A. (2023). Abdullah Saeed's Construction of the Hierarchy of Values in the Qur'ān: A Philosophical Hermeneutic Perspective. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, *13*(1), 119–132. https://doi.org/10.32350/jitc.131.09

Jalal, Y. A. S. (2026). The Issue of Qur'anic Context and its Role in Accepting Narrations of Reasons of Revelation with Reference to al- Mzainī's Book al-Muḥarrar – An Analytical Critical Study. *Quranica*, *18*(1), 435–464. https://doi.org/10.22452/quranica.vol18no1.35

Kaya, A. (2026). Conceptual Analysıs In al-Māturīdī: The Case Of The Concept Of Baghy. *Mutefekkir*, *13*(25), 20–41. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.1871136

Kuncoro, I., Abduloh, A. Y., & Ahyani, H. (2025). Islamic Legal Hermeneutics on Riba in Digital Banking: Contextualizing Imam al-Qurṭubī's Exegesis of Qur'an 2:275. *Jurnal Ilmiah Mizani*, *12*(1), 128–149. https://doi.org/10.29300/mzn.v12i1.7690

Mar'ī, M. A.-A., Alhaj, T. A. A., & Yusoff, Z. M. (2023). The Role of Rhetoric and Grammar in Understanding the Connotation of the Quranic Text: Using the Explanation of Ibn 'Aqil on the Alfiya of Ibn Malik as a Model. *Quranica*, *15*(1 Special issue 10), 528–556. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85218772560&partnerID=40&md5=4b7c939144c9d2baad36404342ab3f2c

Meor, A. A. B., Aziz, M. R. A., & Seman, J. A. (2024). Unleashing the E- Wallet Enchantment: A Journey Through Maqasid al-Shariah. In *Digitalization of Islamic Finance* (pp. 215–252). https://doi.org/10.4018/979-8-3693-5653-1.ch009

Mubarok, Misno, A. C. (2024). EKONOMI SYARIAH DALAM AL-QUR'AN (STUDI TAFSIR MAUDHU'I AYAT-AYAT PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN KONSUMSI). *Jurnal Penelitian Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Sahid Bogor*, *05*(01), 57–93. https://doi.org/https://doi.org/10.56406/alamiahjurnalmuamalahdanekonomisyariah.v5i1.426

Mujahidin, A., Itmam, M. S., & Rofiq, A. C. (2024). The Dynamic of Contextualization in Indonesian Qura`Anic Tafsirs: A Comparative Study of Tafsir Al-Azhar And Tafsir Al-Mishbāh on The Story of The Prophet Moses. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, *25*(2), 221–246. https://doi.org/10.14421/qh.v25i2.5397

Muthoifin, M., Amelia, I., & Eprahim Ali, A. B. (2024). Islamic accounting: Ethics and

contextualization of recording in Muamalah transactions. *Multidisciplinary Reviews*, *7*(8). https://doi.org/10.31893/multirev.2024132

Naji, N. E. M. B., Abu-Alhaj, T. A. A., & Abdullah, M. (2025). The Theoretical Grounding and Conceptual Refinement of Tafsir Principles: A Critical Study. *Quranica*, *17*(1 Special Issue 13), 1–17. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105005286830&partnerID=40&md5=73b62bbd02160cb1a91491a854ea7695

Nugroho, B. H., Mustaniruddin, A., & Taufik, A. (2024). Ideological Contestation on the Production of Gender Exegesis within Institutional Quranic Interpretation in Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, *25*(2), 346–369. https://doi.org/10.14421/qh.v25i2.5388

Othman, K., Wahab, M. Z. H., & Sauf, M. S. M. (2024). Digital Frontiers in Islamic Finance Advancing SDGs Through Maqasid and Maslahah. In *Digitalization of Islamic Finance* (pp. 1–26). https://doi.org/10.4018/979-8-3693-5653-1.ch001

Özata, H. (2024). The revelation of sūrat al-anʿām: A narration and text based evaluation. *Cumhuriyet Ilahiyat Dergisi*, *28*(1), 81–102. https://doi.org/10.18505/cuid.1433763

Ragab, A. (2021). Asbāb al-Nuzūl: The (Good) Occasions of Revelation. In *The Routledge Companion to the Qur'an* (pp. 211–222). https://doi.org/10.4324/9781315885360-23

Rahmadani, F. H., & Fahmi, K. (2023). Asbabun Nuzul : Definisi , Jenisnya Dan Redaksi Serta Urgensinya. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*, *1*(2), 57–60. https://doi.org/ttps://doi.org/10.33151/ijomss.v1i2.189

Sattar, A., Hamid, M. F. B. A., Meerangani, K. A. B., & Ichwan, M. N. (2026). Event Contextualization in Hadith Interpretation: A Framework for Reassessing Problematic Hadith Narratives. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, *27*(1), 127–154. https://doi.org/10.14421/qh.v27i1.6418

Shovkhalov, S. A. (2026). Contractual Structures in Islamic Finance: Legal Nature, Architecture and Functional Role. *Gosudarstvo i Pravo*, *2026*(6), 104–116. https://doi.org/10.7868/S2713039826060107